



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend Sengkono Gedung B Lantai 1 Telp.751532 Kel. Arjowinangun Kode Pos 65132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 188.451/ 15 /35.73.313/2011

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Malang;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
12. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menetapkan Standar Pelayanan Publik yang menjadi urusan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ini.
- KEDUA** : Pedoman Standar Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Pelayanan Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 2. Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 3. Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak Daerah;
 4. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah;
 5. Pelayanan Pembayaran Jumlah Pajak Yang Terutang;
 6. Pelayanan Perforasi Benda Berharga.
 7. Pelayanan Permohonan Keberatan Pajak Daerah
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparat dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 23 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG



MARDIOKO, SH, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19560304198303 1 013

Tembusan

1. Yth. Bpk. Walikota Malang (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk. Seketaris Daerah Kota Malang;
3. Yth. Sdr. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
4. Yth. Sdr. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang;